

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli selama tahun 2018 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2018, DPMPPTSP Kota Gunungsitoli melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menyebabkan beberapa kegiatan belum sepenuhnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi perhatian serta tanggungjawab seluruh jajaran pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan di masa mendatang. Namun demikian, kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 serta dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Gunungsitoli, 31 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,

DESLAWATI ZEGA, S.H, M.Si

PEMBINA

NIP. 19751213 200112 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gunungsitoli dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli. Adapun tugas pokok DPMPTSP Kota Gunungsitoli adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan tenaga kerja serta bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

DPMPTSP Kota Gunungsitoli mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yaitu “peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Untuk melaksanakan peran tersebut, DPMPTSP Kota Gunungsitoli telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dengan menetapkan visi, yaitu “*Terwujudnya Investasi, Tenaga Kerja Yang Berkualitas Dan Pelayanan Perizinan Yang Prima*”. Untuk mencapai visi tersebut, maka DPMPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan 5 misi, 6 tujuan, 10 sasaran, 21 strategi, 11 kebijakan, 11 indikator kinerja utama dan 9 program yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan investasi, dengan sasaran :
 - Meningkatkan investasi melalui pelayanan perizinan.
- 2) Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, dengan sasaran :
 - Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan.
- 3) Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, dengan sasaran :
 - Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan.
- 4) Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, dengan sasaran :
 - Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas.
- 5) Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan sasaran :
 - Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- 6) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, dengan sasaran :
 - Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2018 DPMPTSP Kota Gunungsitoli melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kegiatan. Adapun pagu anggaran yang dikelola DPMPTSP Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.1.290.038.243,-** (*satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*) dan yang terealisasi adalah sebesar **Rp.1.153.244.403,-** (*satu milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah*) atau **89,40 %**, yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel IE. Realisasi Anggaran per Program

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	718.356.593	697.706.515	97,12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	158.109.400	85.672.688	54,18
3	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	14.000.000	14.000.000	100
4	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2	95.236.020	71.203.650	74,76
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	14.930.300	14.256.000	95,48
6	Program Pelayanan Perizinan	4	289.405.930	270.405.550	93,43
Jumlah Keseluruhan.....		26	1.290.038.243	1.153.244.403	89,40

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 VISI DAN MISI DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI.....	10
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 RENCANA STRATEGIS DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI.....	13
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI.....	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI 2018.....	25
2.4 CASCADING DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI 2018.....	33
2.5 RENCANA AKSI DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI 2018.....	35
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 CAPAIAN KINERJA DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI 2018	36
3.2 ANALISIS KINERJA DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI 2018	44
3.3 PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN SEBELUMNYA	60
3.4 REALISASI KEUANGAN DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI 2018.....	62
BAB IV : PENUTUP	67
4.1 KESIMPULAN	67
4.2 SARAN	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IE. Realisasi Anggaran per Program	iii
Tabel 1. Jumlah SDM pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli	6
Tabel 2. Jumlah PNS pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli	6
Tabel 3. Sarana dan Prasarana DPMPPTSP Kota Gunungsitoli	7
Tabel 4. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.....	14
Tabel 5. Indikator Sasaran DPMPPTSP Kota Gunungsitoli	16
Tabel 6. Misi, tujuan, indikator tujuan dan target 2021 DPMPPTSP Kota Gunungsitoli..	22
Tabel 7. Tujuan, sasaran, indikator sasaran DPMPPTSP Kota Gunungsitoli	23
Tabel 8. Nilai IKM DPMPPTSP Kota Gunungsitoli	32
Tabel 9. Rekapitulasi penerbitan izin tahun 2018	33
Tabel 10. Rekapitulasi wajib lapor ketenagakerjaan tahun 2018	37
Tabel 11. Rekapitulasi penerbitan kartu pencari kerja (AK1)	39
Tabel 12. Capaian kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.....	39
Tabel 13. Analisis capaian kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli	44
Tabel 14. Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2018	46
Tabel 15. Perbandingan Nilai IKM antara Tahun 2017 dengan Tahun 2018.....	51
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2017 dengan Tahun 2018	52
Tabel 17. Realisasi program dan kegiatan tahun 2018	53
Tabel 18. Realisasi anggaran tahun 2018 per program	55
Tabel 19. Realisasi anggaran tahun 2018.....	57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 5
--	---------

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gambar 1. Cascading Kinerja DPMPPTSP Tahun 2018 30
Gambar 2. Nilai IKM antara Tahun 2017 dengan Tahun 2018 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga salah satu tolokukur keberhasilan otonomi daerah adalah kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021 ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, dengan prioritas pertama yaitu “peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Pencapaian prioritas pembangunan tersebut merupakan langkah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga aparatur pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerja yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Hal ini merupakan wujud komitmen setiap organisasi dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam mengelola sumber daya dan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota

Gunungsitoli, maka dibentuk DMPPTSP Kota Gunungsitoli yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan tenaga kerja serta bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Laporan Kinerja DMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja serta menguraikan upaya dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DMPPTSP Kota Gunungsitoli selama tahun 2018, yang selanjutnya hasil kinerja tersebut akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja DMPPTSP Kota Gunungsitoli pada tahun berikutnya.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala DMPPTSP Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

- 1) Sekretaris, dengan tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, antara lain :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait bidang umum dan kepegawaian.
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas Melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait program dan keuangan.
- 3) Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan tenaga kerja. Kepala Bidang Kepala Bidang

Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Perencanaan, Promosi Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan tugas seksi perencanaan, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal daerah.
 - b. Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan tugas seksi tenaga kerja dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan produktifitas tenaga kerja serta pengendalian, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- 4) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, memverifikasi dan mengendalikan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi, pemberian advokasi layanan dan informasi perizinan dan nonperizinan, pengolahan data, penyusunan laporan, penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi 2 (dua) Kepala Seksi :
- a. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan tugas seksi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan dalam merencanakan,

melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta informasi perizinan dan nonperizinan.

b. Kepala Seksi Pelaporan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan tugas seksi pelaporan, penyuluhan dan peningkatan layanan dalam merencanakan, menyiapkan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan pengolahan data, penyusunan laporan, penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan.

5) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam merencanakan, melaksanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, melaporkan, mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan membawahi 2 (dua) Kepala Seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan tugas seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, menyiapkan, mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.


b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Non Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan non penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, menyiapkan,

mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan non penanaman modal.

- 6) Tim Teknis.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Gunungsitoli

1.2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kota Gunungsitoli didukung oleh 36 (tiga puluh enam) orang pegawai, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan 2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer). Komposisi pegawai DMPPTSP Kota Gunungsitoli kondisi bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah SDM pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34	PNS
2	Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer)	2	Terdiri dari : 1 orang Tenaga Kebersihan 1 orang Supir
JUMLAH		36	

Tabel 2. Jumlah PNS pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli Berdasarkan berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Golongan dan Eselon

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan					Golongan			Eselon			
			S2	S1	D3	D2	SLTA	IV	III	II	II	III	IV	Non
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	3	1	2	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-
4	Kasubbag	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-
5	Kasi	6	1	5	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-
6	Pelaksana	21	2	11	4	1	3	-	18	3	-	-	-	21
Jumlah Keseluruhan		34	5	20	4	1	4	3	28	3	1	4	8	21
			34					34			34			

1.2.3 Sarana dan Prasarana

DMPPTSP Kota Gunungsitoli beralamat di Jalan Pancasila Nomor 21 Gunungsitoli (*eks* gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias).

Tabel 3. Sarana dan Prasarana DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Tanah dan Bangunan	1 Bidang	
2	Mini Bus (Penumpang 15 orang ke bawah)	1 Unit	
3	Scooter	4 Unit	
4	PC Unit	2 Unit	
5	Global Positioning System	1 Unit	
5	Filling Besi/Metal	11 Unit	
6	Brankas	2 Unit	
7	Lemari Kaca (Rak Buku)	3 Unit	
8	Alat Penghancur Kertas	4 Unit	
9	Papan Pengumuman/ Stuktur Organisasi	3 Unit	
10	Mesin Absensi	1 Unit	
11	Lemari Kayu	4 Unit	
12	Kursi Tamu (Kursi Gandeng)	3 Unit	
13	Kursi Putar	21 Unit	
14	Meja 1/2 Biro	24 Unit	
15	Sofa	2 Unit	
16	AC Split	5 Unit	
17	Kipas Angin	9 Unit	
18	Televisi	3 Unit	
19	Stabilisator	2 Unit	
20	Tustel (Camera Digital)	6 Unit	
21	Handy Cam	1 Unit	
22	Lap Top	13 Unit	
23	Note Book	12 Unit	
24	Hard Disk	2 Unit	
25	Printer	26 Unit	
26	External (DVD RW)	10 Unit	
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit	
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	
30	Lemari Arsip Dinamis	8 Unit	

31	Proyektor + Attachment (Infocus)	1 Unit	
32	Compact Disc Player (CD/DVD Player)	1 Unit	
33	Unintemuptible Power Supply (UPS)	4 Unit	
34	Lain-lain (CCTV)	1 Unit	
35	Sound System	1 Unit	
36	Handphone	2 Unit	
37	Facsimile	1 Unit	
38	Antena SHF Stationary (Payung Parabola)	1 Unit	
39	Receiver STL/VHF (FM) (Digital Parabola)	1 Unit	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Gunungsitoli, maka kedudukan, tugas dan fungsi DMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1.2.4 Kedudukan

DMPPTSP Kota Gunungsitoli dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Gunungsitoli.

1.2.5 Tugas Pokok

DMPPTSP Kota Gunungsitoli diberikan tugas pokok, yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan tenaga kerja serta bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

1.2.6 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DMPPTSP Kota Gunungsitoli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu.

2. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota.
3. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu.

1.2.7 Aspek Strategis

Berdasarkan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan sejalan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli, ditetapkan fokus utama prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Pengembangan infrastruktur strategis berbasis kewilayahan.
- 3) Pengembangan pendidikan berkualitas dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.
- 4) Peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
- 5) Pengembangan perekonomian daerah berbasis perdagangan, jasa dan industri.

Prioritas yang terkait tugas dan fungsi DMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah prioritas pertama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021, maka DMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan rumusan strategi dan kebijakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi DPMPTSP Kota Gunungsitoli.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 antara lain :

- 1) Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2018.
- 2) Memberikan umpan balik bagi upaya peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan serta pemberdayaan sumber daya di lingkungan DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 3) Mengevaluasi pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2018.

1.4. VISI DAN MISI DPMPTSP KOTA GUNUNGSITOLI

1.4.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah, harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif serta produktif, suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini DPMPTSP Kota Gunungsitoli. Sejalan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021 serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kondisi dan proyeksi perkembangan di masa yang akan datang, maka visi DPMPTSP Kota Gunungsitoli adalah

“Terwujudnya Investasi, Tenaga Kerja Yang Berkualitas Dan Pelayanan Perizinan Yang Prima“

Untuk lebih memahami makna visi tersebut di atas, maka diuraikan pengertian sebagai berikut :

- 1) **INVESTASI**, yaitu segala bentuk kegiatan penanaman modal.
- 2) **BERDAYA SAING**, yaitu kondisi dimana kota Gunungsitoli sebagai daerah tujuan investasi yang memiliki kemampuan menghadapi tantangan dan persaingan global.
- 3) **TENAGA KERJA**, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
- 4) **BERKUALITAS**, yaitu tenaga kerja yang terampil, mandiri, produktif dan inovatif.
- 5) **PELAYANAN PERIZINAN**, yaitu pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan.
- 6) **PRIMA**, yaitu Pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dengan proses yang mudah, cepat dan transparan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.

1.4.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dalam hal ini DPMPTSP Kota Gunungsitoli dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.

Adapun misi DPMPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perkembangan penanaman modal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
4. Meningkatkan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.

1.4.3. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) **Ikhtisar Eksekutif**

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018.

2) **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Kelembagaan dan Sistematika Penyajian.

3) **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas beberapa hal penting dalam Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran DMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018.

4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan pencapaian sasaran strategis DMPPTSP Kota Gunungsitoli dalam bentuk Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja tahun 2018.

5) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja DMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DPMPTSP KOTA GUNUNGSITOLI

Renstra DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berkaitan erat dengan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dengan menjadikan RPJMD tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli periode 2016-2021 yaitu “Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman Dan Berdaya Saing”. Secara sistematis Renstra DPMPTSP Kota Gunungsitoli memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP Kota Gunungsitoli dilengkapi dengan indikator pencapaiannya untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Gunungsitoli.

2.1.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

DPMPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan tujuan berdasarkan misinya, yaitu :

- 1) Meningkatkan daya tarik investasi;
- 2) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif;
- 3) Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan;
- 4) Menyediakan tenaga kerja yang kompeten;
- 5) Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli menetapkan sasaran berdasarkan tujuannya, yaitu :

- 1) Meningkatkan investasi;
- 2) Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan.
- 3) Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas.
- 4) Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- 5) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP KOTA GUNUNGSITOLI

Indikator kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis suatu organisasi. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Gunungsitoli untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi : TERWUJUDNYA INVESTASI, TENAGA KERJA YANG BERKUALITAS DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA				
MISI 1 : MENINGKATKAN PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL				

1)	Meningkatnya investasi	Meningkatkan investasi	Realisasi investasi (PMDN/PMA);	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun produk-produk hukum di bidang penanaman modal. 2) Memberikan insentif dan fasilitas penanaman modal kepada investor. 3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
----	------------------------	------------------------	---------------------------------	---

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN

1)	Mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH terkait. 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana. 4) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH terkait. 2) Mendorong PERANGKAT DAERAH terkait melalui Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi daerah mengenai perizinan. 3) Meningkatkan kapasitas dan disiplin sumber daya aparatur. 4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana. 5) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. 6) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan nonperizinan. 7) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala. 8) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai perizinan. 9) Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan.
----	---	--	---	---

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
1)	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten	Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
MISI 4 : MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA				
1)	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan layanan informasi bursa tenaga kerja.	Menyusun informasi bursa tenaga kerja.
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA				
1)	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja	1) Peningkatan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli. 2) Peningkatan pengendalian dan pembinaan ketenagakerjaan.	1) Meningkatkan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli. 2) Meningkatkan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja. 3) Melaksanakan sosialisasi terkait ketenagakerjaan. 4) Meningkatkan pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit.

Tabel 5. Indikator Sasaran DPMPTSP Kota Gunungsitoli

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR
1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi (PMDN/PMA)	<p>Formulasi Pengukuran : Realisasi investor setiap tahun (n+1) Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: Laporan perusahaan yang sudah terdaftar di DPMPTSP Kota Gunungsitoli</p> <p>Formulasi Pengukuran : Realisasi investasi setiap tahun (n+1) Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data:</p>

			Laporan investasi yang sudah terdaftar di DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
2	Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan PD}}{\text{Jumlah ASN PD}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: Laporan mengikuti Diklat/Bimtek/workshop di DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
		Jumlah dokumen Izin yang diterbitkan	Formulasi Pengukuran : Jumlah dokumen setiap tahun (n+25) Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: Laporan jumlah izin di DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
		Jumlah media informasi perizinan	Formulasi Pengukuran : Jenis media informasi perizinan yang digunakan Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
3	Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Persentase Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Tenaga kerja dilatih}}{\sum \text{Pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
4	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja	Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
5	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja	1. Persentase penyelesaian sengketa pengusaha pekerja pertahun	Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Kasus diselesaikan}}{\sum \text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
		2. Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK)	Formulasi Pengukuran : $UM_n = UM_t + (UM_t \times (\text{inflasi} + \% \text{PDB}))$ Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

1. Nama Organisasi : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI**
2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan tenaga kerja serta bidang perizinan dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
3. Fungsi :
1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 2. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota;
 3. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan;
 4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.

4. Indikator Kinerja :

Utama


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR
1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Realisasi investasi (PMDN/PMA)	<p>Formulasi Pengukuran : Realisasi investor setiap tahun (n+1) Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: Laporan perusahaan yang sudah terdaftar di DPMPTSP Kota Gunungsitoli</p>
			<p>Formulasi Pengukuran : Realisasi investasi setiap tahun (n+1) Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: Laporan investasi yang sudah terdaftar di DPMPTSP Kota Gunungsitoli</p>
2	Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	<p>1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan;</p>	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan PD}}{\text{Jumlah ASN PD}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: Laporan mengikuti Diklat/Bimtek/workshop di DPMPTSP Kota Gunungsitoli</p>
		<p>2. Jumlah izin yang diterbitkan;</p>	<p>Formulasi Pengukuran : Jumlah dokumen setiap tahun (n+25)</p>

			<p>Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Laporan jumlah izin di DPMPTSP Kota Gunungsitoli</p>
		3. Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan	<p>Formulasi Pengukuran : Jenis media informasi perizinan yang digunakan</p> <p>Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP Kota Gunungsitoli</p>
3	Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Persentase Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Tenaga kerja dilatih}}{\sum \text{Pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP Kota Gunungsitoli</p>
4	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP Kota Gunungsitoli</p>
5	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga	3. Persentase penyelesaian sengketa pengusaha pekerja setahun	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Kasus diselesaikan}}{\sum \text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$</p>

	kerja		Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: DPMPPTSP Kota Gunungsitoli
		4. Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK)	Formulasi Pengukuran : $UM_n = UM_t + (UM_t \times (\text{inflasi} + \% \text{PDB}))$ Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data: DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

Gunungsitoli, 02 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA GUNUNGSITOLI,


 DESLAWATI ZEGA, S.H, M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19751213 200112 2 005

Tabel 6. Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Target 2021 DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2021
1	<p>MISI 2 Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan</p>	<p>Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan</p>	1. Jumlah realisasi investor (PMDN/PMA) (Perusahaan)	4 Perusahaan
			2. Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (Rp)	4 Miliar
			3. Program Pelayanan Perizinan	1.550 dokumen
2	<p>MISI 5 Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum.</p>	<p>Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum</p>	1. Persentase Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	85 %
			2. Persentase terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja	85,10 %
			3. Persentase terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	85,02 %

Tabel 7. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017 -2021									
				2017		2018		2019		2020		2021	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
1	Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan	Sasaran 6. Penataan regulasi daerah yang mendukung kemudahan dalam berusaha/berinvestasi	1. Jumlah realisasi investor (PMDN/PMA) (Perusahaan)	-	-	1	155.000.000	2	158.875.000	3	212.846.875	4	218.168.046,875
			2. Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (Rp)	-	-	1 Miliar	450.000.000	2 Miliar	238.000.000	3 Miliar	199.875.000	4 Miliar	639.722.312
			3. Program Pelayanan Perizinan	1.450	480.000.000	1.475	480.960.000	1.500	481.921.920	1.525	530.114.112	1.550	531.174.339,96
2	Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum	Megurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin	1. Persentase Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	22,3%	250.000.000	38%	250.500.000	53,6%	251.001.000	69,3%	276.101.100	85%	289.906.155
			2. Persentase terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja	49,48%	74.700.000	58,4%	74.849.400	67,33%	74.999.099	76,2%	82.499.009	85,10%	86.623.959
			3. Persentase terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	22,26%	102.200.000	37,6%	102.404.400	53%	102.609.209	68,42%	112.870.130	85,02%	118.513.636

Visi dan misi yang ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan selama 5 (lima) tahun. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dibutuhkan strategi, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan promosi investasi;
- 2) Peningkatan pertumbuhan iklim investasi;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 5) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana;
- 6) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja;
- 8) Peningkatan layanan informasi bursa tenaga kerja;
- 9) Peningkatan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli;
- 10) Peningkatan pengendalian dan pembinaan ketenagakerjaan.

2.2.1 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Salah satu program prioritas pembangunan Kota Gunungsitoli 2016–2021 adalah “peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Untuk melaksanakan apa yang telah digariskan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, maka arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, antara lain :

- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana promosi investasi daerah.
- 2) Melakukan promosi dan mengikuti berbagai event pameran investasi.
- 3) Menyusun produk-produk hukum di bidang penanaman modal.

- 4) Menyiapkan data kajian potensi investasi daerah.
- 5) Memberikan insentif dan fasilitas penanaman modal kepada investor.
- 6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- 8) Mendorong Perangkat Daerah terkait melalui Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi daerah mengenai perizinan.
- 9) Meningkatkan kapasitas dan disiplin sumber daya aparatur.
- 10) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
- 11) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
- 12) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan nonperizinan.
- 13) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala.
- 14) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai perizinan.
- 15) Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan.
- 16) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- 17) Menyusun informasi bursa tenaga kerja.
- 18) Meningkatkan koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.
- 19) Meningkatkan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja.
- 20) Melaksanakan sosialisasi terkait ketenagakerjaan.
- 21) Meningkatkan pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit.

2.3 PERJANJIAN KINERJA DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018

2.3.1 Perjanjian Kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dimaksud dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 ini berkenaan dengan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli telah membuat perjanjian kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018.

Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yang meliputi 6 (enam) sasaran strategis, 11 (sebelas) indikator kinerja dan 6 (lima) program yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kegiatan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, dengan indikator kinerja sasaran:
 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan;
 - Jumlah izin yang diterbitkan;
 - Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan.
- 2) Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas, dengan indikator sasaran :
 - Angka partisipasi angkatan kerja.
- 3) Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan indikator kinerja sasaran :
 - Pencari kerja yang ditempatkan;
 - Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 4) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran
 - Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun;
 - Upah Minimum Kota.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Gunungsitoli pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- I) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
-
-

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan;
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 11. Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
 12. Penyediaan Jasa Administrasi Umum;
 13. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat;
 14. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor.
- II) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
1. Pengadaan Meubelair;
 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- III) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
1. Mengikuti Kegiatan Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Kursus/Sosialisasi.
- IV) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, meliputi kegiatan :
1. Rapat Koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli;
 2. Fasilitasi LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT.

V) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi kegiatan :

1. Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi.

VI) Program Pelayanan Perizinan, meliputi kegiatan :

1. Rapat koordinasi perizinan dan nonperizinan;
2. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Pelayanan Perizinan Secara Langsung di Kecamatan;
4. Pengelolaan Perizinan oleh Tim Teknis.

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	JUMLAH ANGGARAN		PERSENTASE CAPAIAN (%)		KET
				ANGGARAN	REALISASI	KINERJA	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Jumlah Izin yang diterbitkan (dokumen)	1.475dokumen	1.094 dokumen	205.943.600	195.862.650	100 %	95,10 %	
	Jumlah kecamatan pelayanan perizinan secara langsung	5 Kecamatan	5 Kecamatan	30.384.230	25.521.150	100 %	83,99 %	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	2 dokumen	2 dokumen	20.354.000	16.616.650	100 %	81,63 %	
	Jumlah pelaksanaan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi	50 orang PNS	2 orang PNS	14.000.000	14.000.000	100 %	100 %	
	Jumlah benda-benda pos dan jasa dalam pengiriman	3 Jenis	5 Jenis	6.252.000	6.235.500	100 %	99,73 %	
	Jumlah rekening tagihan yang dibayarkan	6 Jenis	5 Jenis	139.410.480	127.201.774	100 %	91,24 %	
	Jumlah pengurusan ijin kendaraan dinas/operasional.	5 Jenis	5 Jenis	3.700.000	1.644.700	100 %	44,45 %	
	Jumlah pembayaran upah tenaga kebersihan	1 orang	1 orang	19.244.800	19.244.800	100 %	100 %	
	Jumlah alat tulis kantor	90 Jenis	79 Jenis	69.882.960	69.740.400	100 %	99,70 %	
	Jumlah biaya cetak, penggandaan dan fotocopy dokumen/surat-surat dinas	12 Jenis	13 Jenis	81.387.723	77.867.250	100 %	95,60 %	
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 jenis	7 jenis	4.610.120	4.504.500	100 %	97,70 %	
	Jumlah buku bacaan, surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	2 jenis	1 jenis	1.800.000	1.750.000	100 %	97,20 %	
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman aparaturnya, tamu dan rapat	34 orang	99 orang	49.997.330	49.211.200	100 %	98,40 %		

		Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi/konsultasi dan kegiatan lain	90 OH	21 OH	213.536.700	213.123.591	100 %	99,80 %	
		Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain	500 OH	512 OH	25.800.000	24.450.000	100 %	94,76 %	
		Jumlah pengelola administrasi umum/keuangan	13 orang	13 orang	75.102.800	75.102.800	100 %	100 %	
		Jumlah pembayaran upah tenaga supir	1 orang	1 orang	22.844.800	22.844.800	100 %	100 %	
		Jumlah peralatan kebersihan kantor	25 jenis	21 jenis	4.786.880	4.785.200	100 %	99,90 %	
		Jumlah meubelair kantor	1 Jenis	1 Jenis	1.478.400	1.380.000	100 %	93,33 %	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis	89.896.000	18.217.273	66 %	20,24 %	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara dengan baik	5 Unit	5 Unit	48.270.000	48.139.515	100 %	99,70 %	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor dipelihara dengan baik	5 Jenis	5 Jenis	18.465.000	17.935.900	100 %	97,00 %	
2	Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Jumlah kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	
3	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah kegiatan dalam Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	
		Jumlah kegiatan dalam Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	
4	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan	Besaran Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak) yang ditetapkan	1 Tahun	1 Tahun	36.433.720	27.986.500	100 %	76,81 %	
		Jumlah penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi	1 Tahun	-	-	-	-	-	

dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	1 Tahun	-	-	-	-	-	
	Jumlah Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	
	Jumlah pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	58.802.300	43.217.150	-	73,49	

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : **Rp. 1.290.038.243,-**

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 : **Rp. 1.153.244.403,-**

Gunungsitoli, 02 Januari 2019

KEPALA DINAS PEMANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PENANAMAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,

DESLAWATI ZEGA, S.H, M.Si
PEMBINA
NIP. 197512132001122005

2.4 CASCADING KINERJA DPMPTSP KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018

Dalam menentukan tolok ukur keberhasilan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran strategis ditentukan pada Indikator kinerja Utama Kepala Daerah yang berdasarkan RPJMD 2016-2021 Kota Gunungsitoli yang diturunkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Gunungsitoli berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018

MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN
MISI 5 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN TAAT HUKUM

1. PERTUMBUHAN INVESTASI (MISI 2)
2. CAKUPAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN (MISI 5)

**POHON KINERJA
DPMPPTSP**

KEPALA DAERAH

IKU PEMKO GUNUNGSITOLI

TUJUAN 1
Meningkatnya Investasi

Meningkatnya investasi PMA dan PMDN

INDIKATOR SASARAN (IKU)

TUJUAN 2
Mewujudkan Pelayanan Perizinan Yang Mudah, Cepat dan Transparan

Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan

INDIKATOR SASARAN (IKU)

TUJUAN 3
Menyediakan Tenaga Kerja yang Kompeten

Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas

INDIKATOR SASARAN (IKU)

KEPALA DINAS

TUJUAN 4
Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

INDIKATOR SASARAN (IKU)

TUJUAN 5
Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis serta Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja

INDIKATOR SASARAN (IKU) PD

Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Jumlah Izin Yang Diterbitkan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan

Persentase Izin Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Standar Waktu Pelayanan

Persentase Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

KEPALA BIDANG

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja

Persentase Penyelesaian Sengketa Pengusaha Pekerja

Penetapan Upah Minimum Kota

KEPALA SEKSI

1. Jumlah penyelenggaraan pameran investasi daerah
2. Jumlah keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi
3. Jumlah sarana dan prasarana promosi investasi daerah
4. Jumlah layanan publikasi perizinan melalui media elektronik
5. Jumlah brosur perizinan dan non perizinan
6. Jumlah kalender perizinan

1. Jumlah buku kajian potensi investasi daerah
2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penanaman Modal Daerah
3. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif Penanaman Modal Daerah
4. Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah
5. Jumlah Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Jumlah Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal
7. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal

1. Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
2. Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Jumlah Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
4. Jumlah kecamatan dalam pelayanan perizinan secara langsung
5. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
6. Jumlah Standar Pelayanan (SP)
7. Jumlah pengembangan Sistem Informasi Perizinan
8. Jumlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi perizinan

1. Jumlah pelaksanaan Diklat/Bimtek /Kursus/Sosialisasi

1. Jumlah benda-benda pos dan jasa dalam pengiriman
2. Jumlah rekening tagihan yang dibayarkan
3. Jumlah pengurusan ijin kendaraan dinas/operasional
4. Jumlah pembayaran upah tenaga kebersihan
5. Jumlah alat tulis kantor
6. Jumlah biaya cetak, penggandaan dan fotocopy dokumen/surat-surat dinas
7. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
8. Jumlah buku bacaan, surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan
9. Jumlah kebutuhan makanan dan minuman aparatur, tamu dan rapat
10. Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas: luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi/konsultasi dan kegiatan lain
11. Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain
12. Jumlah pengelola administrasi umum/keuangan
13. Jumlah pembayaran upah tenaga administrasi kantor
14. Jumlah pembayaran upah tenaga petugas jaga malam
15. Jumlah pembayaran upah tenaga supir
16. Jumlah peralatan kebersihan kantor

1. Jumlah meubelair kantor
2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
3. Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara dengan baik
4. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik

1. Jumlah pakaian pegawai

1. Jumlah Renstra SKPD

1. Jumlah kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

1. Jumlah kegiatan dalam penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2. Jumlah kegiatan dalam penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1. Besaran Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak) yang ditetapkan
2. penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi
3. Jumlah Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
4. Jumlah Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang pelaksanaan ketenagakerjaan
5. Jumlah pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PEMERINTAH KABUPATEN
 GUNUNGSITOLI,
 DESLAWATI ZEGA, S.H., M.Si
 NIP. 19751213 200112 2 005

PROSES PROSES PROSES PROSES PROSES PROSES PROSES PROSES PROSES PROSES STAF PROSES

2.5 RENCANA AKSI DPMPPTSP KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018

Dalam menyusun Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Rencana Kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 yang disusun berdasarkan Renstra DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yang meliputi 6 (enam) sasaran strategis, 11 (sebelas) indikator kinerja dan 6 (lima) program yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kegiatan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, dengan indikator kinerja sasaran:
 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan;
 - Jumlah izin yang diterbitkan;
 - Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan.
- 2) Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas, dengan indikator sasaran :
 - Angka partisipasi angkatan kerja.
- 3) Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan indikator kinerja sasaran :
 - Pencari kerja yang ditempatkan;
 - Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 4) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran
 - Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun;
 - Upah Minimum Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2018

Untuk dapat mengetahui capaian kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli dapat dilakukan dengan mengukur tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018 dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dari masing-masing indikator kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

7 Capaian masing-masing indikator kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan:

- **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan.**
- Tahun 2018 DPMPTSP Kota Gunungsitoli telah melaksanakan pengukuran IKM sebanyak 2 kali dan telah menyusun 2 dokumen laporan, dengan hasil sebagai berikut :

• **Tabel 8.** Nilai IKM pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli

No.	Tahun	Jumlah	Kategori
1	Semester I 2018	81,18	Baik
2	Semester II 2018	81,20	Baik
Rata-rata		80,19	Baik

$$\text{Capaian Kinerja Tahun 2018} = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja Renstra} = \frac{4 \text{ Dokumen}}{10 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 40\%$$

- Jumlah izin yang diterbitkan;

Tahun 2018 Perangkat Daerah DPMPPTSP Kota Gunungsitoli telah menerbitkan **1.257** dokumen izin atau **85,22%** dari target yang telah ditetapkan di Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2016-2021 sebanyak **1.475** dokumen izin, dengan jenis penerbitan izin tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 9. Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2018

No	Jenis Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah	Ket
1	IZIN MINUMAN BERALKOHOL (MINKOL)	3	
2	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	350	
3	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	362	
4 _*	SURAT IZIN JASA KONSTRUKSI (SIUJK)	45	
5	KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA (KPJTBU)	47	
6 _J	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	48	
7 _n	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	45	
8 _s	IZIN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR	21	
9	IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	1	
10 _p	TDUP USAHA PARIWISATA	11	
11 _i	IZIN TEMPAT USAHA /KIOS LOSD PASAR	127	
12 _z	IZIN MENDIRIKAN KLINIK	6	
13 _n	IZIN OPERASIONAL KLINIK	1	
14 _a	IZIN APOTIK	5	
15 _g	IZIN TOKO OBAT	3	
16	IZIN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM	2	
17 _b	IZIN PENDIRIAN SATAUN PENDIDIK NON FORMAL	5	
18 _e	IZIN MENDIRIKAN PERSATUAN PENDIDIK ANAK USIA DINI	5	
19 _m	IZIN PUSKESMAS	4	
20	IZIN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN	1	
21 _d	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	2	
22 _e	TANDA BUKTI PENDAFTARAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN	23	
23 _b	KARTU TANDA BUKTI PENDAFTARAN PENCARI KERJA	140	
24 _t	IZIN USAHA OBAT HEWAN	0	
25 _x	IZIN PENANGKAPAN IKAN	0	
26 _n	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	0	
27 _y	Jumlah ...	1.257	

*) Jenis perizinan sebelum diterbitkannya Perwal No. 48 Tahun 2017

Secara umum, realisasi penerbitan jumlah dokumen izin tidak mencapai target pada tahun 2018 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 karena :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sehingga setiap pemilik usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak mengurus perpanjangan kembali Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Target tersusunnya regulasi mengenai perizinan dan ketenagakerjaan DPMPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018 yang terdapat di Renstra 2016-2017 adalah sebanyak **1 draft**, dan realisasi penyusunan regulasi mengenai perizinan DPMPTSP Kota Gunungsitoli telah diprakarsai sebanyak **5 draft**. Adapun undang-undang dan peraturan/peraturan walikota yang mengatur tentang

pendelegasian untuk mengeluarkan izin adalah sebagai berikut

- 1) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Gunungsitoli;
- 2) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Gunungsitoli;
- 3) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- 4) Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 560-415 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Oleh Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Gunungsitoli;
- 5) Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503-284 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503-43 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;

$$\text{Capaian Kinerja Tahun 2018} = \frac{5 \text{ draft}}{1 \text{ draft}} \times 100\% = 500\%$$

$$\text{Capaian Kinerja Renstra 2016 - 2021} = \frac{11 \text{ draft}}{3 \text{ draft}} \times 100\% = 366\%$$

Persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan.

Sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor : 503/001/K/DPMPPTSP/2017 tentang

Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503 - 229 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli maka persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan dan target yang dibuat pada Rencana Strategi Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Tahun 2018} = \frac{1.257 \text{ Dokumen}}{1.475 \text{ Dokumen}} \times 100\% = \mathbf{85,22\%}$$

$$\text{Capaian Kinerja Renstra 2016 – 2021} = \frac{2.709 \text{ Dokumen}}{7.500 \text{ Dokumen}} \times 100\% = \mathbf{36,12\%}$$

2) Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas, dengan indikator sasaran :

a. Angka partisipasi angkatan kerja.

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Gunungsitoli pada 63.432 orang yang kegiatan utamanya terdiri dari jumlah angka bekerja sebanyak 59.677 orang dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3.755 orang..

3). Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dengan indikator kinerja sasaran :

Pencari kerja yang ditempatkan maka persentase jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu pelayanan dan target yang dibuat pada Rencana Strategi Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

a. Jumlah tenaga kerja yang sudah terdata dan ditempatkan di beberapa perusahaan yang berada di kota Gunungsitoli sebanyak 782 orang terdiri dari 638 orang laki-laki dan 144 orang perempuan;

Tabel 10. Rekapitulasi Wajib Lapo Ketenagakerjaan Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	6	7	8
1	PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	5 Orang	2 Orang	7 Orang
2	PT. ITC FINANCE	21 Orang	7 Orang	28 Orang
3	PT. TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCATORS	10 Orang	-	10 Orang
4	PT. LAMBANG AZAS MULIA	19 Orang	1 Orang	20 Orang
5	PT. INDAH MANDIRI SARI	12 Orang	1 Orang	13 Orang
6	PT. PUTERA PERSADA JAYA	7 Orang	-	7 Orang
7	PT. MULTI ENERGI BATAM	10Orang	1 Orang	11 Orang
8	PT. MULTI PILAR INDAH JAYA	96 Orang	15 Orang	111 Orang
9	SURFAID	21 Orang	4 Orang	25 Orang
10	PT. BANK SUMUT	32 Orang	10 Orang	42 Orang
11	PT. MEDAN DISTRIBUSINDO RAYA	53 Orang	5Orang	58 Orang
12	PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL	16Orang	5Orang	21 Orang
13	BANK BRI (PERSERO) TBK	67 Orang	48 Orang	115 Orang
14	PT TELESINDO SHOP	26 Orang	13 Orang	39 Orang
15	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	24Orang	17 Orang	41 Orang

16	PT. NIAS KEROSINDO JAYA	70orang	-	7 Orang
17	PT. ISS PARKING MANAGEMENT	18 Orang	2 Orang	20 Orang
18	PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CAB. NIAS	33 Orang	3 Orang	36 Orang
19	PT. HALEYORA POWERINDO	75 rang	-	75 Orang
20	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	62 Orang	5 Orang	67 Orang
21	PT. HALEYORA POWERINDO	14 Orang	2 Orang	16 Orang
22	PT. THE SEMANGAT BARU	4 orang	1 Orang	5 Orang
23	TOKO SEMANGAT BARU	6 orang	2 orang	8 Orang
TOTAL				782 Orang

b. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Jumlah pencari kerja di Kota Gunungsitoli Tahun 2018 sebanyak 3.755 orang dan jumlah yang telah mengurus kartu pencari kerja (AK 1) di DPMPPTSP Kota Gunungsitoli sebanyak 140 orang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 100 orang perempuan dengan klasifikasi pendidikan SD sebanyak 1 orang, SMP sebanyak 1 orang, SMA/SMK sebanyak 84 orang, D III sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 41 orang, Profesi Ners sebanyak 1 orang dan dokter sebanyak 1 orang.

Tabel 11. Rekapitulasi Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK1) DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA/ SMK/ MAN/ Paket C	D-III	S-I	Dokter	Profesi Ners	
1	Laki-Laki	-	1 orang	16 orang	5 orang	18 orang	-	-	40 orang
2	Perempuan	1 orang	-	67 orang	7 orang	23 orang	1 orang	1 orang	101 orang

4) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran

a. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun yang sudah ditangani Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 tidak ada.

b. Upah Minimum Kota.

Penetapan Upah Minimum Kota Gunungsitoli berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/677/KPTS/2017 Tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Gunungsitoli Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.220.757,11.- (Dua juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma sebelas rupiah).

Untuk capaian kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1. Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Jumlah Izin yang diterbitkan (dokumen)	1.475 dokumen	1.257 dokumen	85,22%
	Jumlah kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan perizinan kepada masyarakat	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	Tersedianya biaya mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi	50 orang PNS	2 orang PNS	4 %
3. Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1 Kegiatan	-	0
4. Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Terlaksananya Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	1 Kegiatan	-	0
	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	1 Kegiatan	-	0

5. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	1 Tahun	1 Tahun	100 %
	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1 Tahun	-	0
	Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	1 Tahun	-	0
	Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	1 Kegiatan	-	0
	Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DPMPTSP KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018

Sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP Kota Gunungsitoli yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Sehingga yang menjadi tolok ukur utama dalam pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli adalah kinerja pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan kepada masyarakat. Adapun variabel dalam pengukuran kinerja pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli meliputi jenis perizinan, dasar hukum, persyaratan, biaya retribusi, jumlah penerbitan dan waktu penyelesaian izin serta jumlah pengaduan.

A) Jenis Perizinan

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala DPMPTSP Kota Gunungsitoli, bahwa ada 47 jenis perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Gunungsitoli, sebagai berikut :

- a. Bidang Pendidikan, meliputi:
 - 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bidang Kesehatan, meliputi:
 - 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - 2. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - 3. Izin Mendirikan Klinik;
 - 4. Izin Operasional Klinik;
 - 5. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
 - 6. Izin Pedagang Eceran Obat;
 - 7. Izin Apotek;
 - 8. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - 9. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
 - 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - 4. Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha.
 - d. Bidang Tenaga Kerja, meliputi:
 - 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - 3. Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - 4. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja.
 - e. Bidang Pangan, meliputi:
 - 1. Izin Usaha Tanaman Pangan
 - f. Bidang Pertanahan, meliputi:
 - 1. Izin Lokasi
 - g. Bidang Perhubungan, meliputi:
 - 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
 - h. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:
 - 1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam.
 - i. Bidang Penanaman Modal, meliputi:
 - 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
-

2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 9. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- j. Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi:
1. Surat Izin Usaha Perikanan (di bidang pembudidayaan ikan);
- k. Bidang Pariwisata, meliputi:
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang terdiri dari bidang usaha sebagai berikut:
1. Daya Tarik Wisata;
 2. Kawasan Pariwisata;
 3. Jasa Transportasi Wisata;
 4. Jasa Perjalanan Wisata;
 5. Jasa Makanan dan Minuman;
 6. Penyediaan Akomodasi;
 7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 9. Jasa Informasi Pariwisata;
 10. Jasa Konsultan Pariwisata;
 11. Jasa Pramuwisata;
 12. Wisata Tirta;
 13. Spa.
- l. Bidang Pertanian, meliputi:
1. Izin Usaha Budidaya Peternakan;
 2. Izin Usaha Obat Hewan.
- m. Bidang Perdagangan, meliputi:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. Izin Usaha Toko Modern;
 3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
-
-

4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
5. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Surat Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar;
9. Tanda Daftar Perusahaan;
10. Tanda Daftar Gudang.

n. Bidang Perindustrian, meliputi:

1. Izin Usaha Industri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dari 47 jenis izin usaha ada 10 jenis telah dilaksanakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di DPMPTSP Kota Gunungsitoli yang terdiri :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Tanda Daftar Perusahaan;
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Izin Usaha Industri;
5. Surat Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar;
6. Izin Mendirikan Bangunan;
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
10. Izin Apotek;

Tabel 13. Analisis Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1. Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Jumlah Izin yang diterbitkan (dokumen)	1.475 dokumen	1.257 dokumen	85,22 %
	Jumlah kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan perizinan kepada masyarakat	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	2 dokumen	2 dokumen	100 %

2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	Tersedianya biaya mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi	50 orang PNS	2 orang PNS	4 %
3. Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1 Kegiatan	-	0
4. Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Terlaksananya Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	1 Kegiatan	-	0
	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	1 Kegiatan	-	0
5. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	1 Tahun	1 Tahun	100 %
	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1 Tahun	-	0
	Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	1 Tahun	-	0
	Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	1 Kegiatan	-	0
	Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

B) Dasar Hukum dan Persyaratan

Dari 47 jenis perizinan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli, ada 2 (dua) jenis perizinan yang sudah diatur dalam regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, yaitu :

- 1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 2) Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Sehingga untuk jenis perizinan yang belum diatur dalam regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, pemberian izin beserta penetapan persyaratannya berpedoman kepada Peraturan Menteri yang bersesuaian dan peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Daerah.

C) Biaya Retribusi

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah maka Izin Gangguan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan tidak dipergunakan lagi.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 970/551/DPPKAD/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka biaya retribusi semua jenis perizinan pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), kecuali :

- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- b. Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

D) Jumlah Pengaduan

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari penilaian dan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan. Sehingga dalam rangka memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli, maka dibentuk Tim Penanganan Pengaduan dengan Keputusan Kepala DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.

Adapun jenis dan jumlah pengaduan selama tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 14. Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2018

No	Jenis Pengaduan	Jumlah	Yang Ditindaklanjuti
1	2	3	4
1	Secara Tertulis	-	-
2	Lisan	-	-
Jumlah		-	-

1) Persentase Pengaduan Berdasarkan Jumlah Penerbitan Izin

Persentase pengaduan berdasarkan jumlah penerbitan izin dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pengaduan yang diterima dengan jumlah izin yang diterbitkan.

$$\text{Persentase Pengaduan} = \frac{\text{Jumlah Pengaduan}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sehingga :

$$\text{Persentase Pengaduan} = \frac{0}{1.257} \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa persentase jumlah pengaduan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli sangat kecil, yaitu sebesar **0%** dari jumlah izin yang diterbitkan selama tahun 2018. Semakin kecil persentase yang diperoleh maka kinerja pelayanan semakin baik.

2) Capaian Kinerja Tim Penanganan Pengaduan

Capaian kinerja Tim Penanganan Pengaduan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pengaduan yang diterima dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Tim.

$$\text{Capaian Kinerja Tim} = \frac{\text{Jumlah pengaduan}}{\text{Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Sehingga :

$$\text{Persentase Pengaduan} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa seluruh pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelayanan berdasarkan penanganan pengaduan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018 dapat digolongkan ke dalam kategori “sangat baik”.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Minimnya ketersediaan regulasi daerah mengenai perizinan.
- 2) Adanya Peraturan Daerah yang kurang mendukung prinsip penyelenggaraan DMPPTSP.

- 3) Belum optimalnya koordinasi DMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait.
- 4) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
- 4) Belum optimalnya penerapan sistem informasi perizinan.
- 5) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana operasional pelayanan.
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin.
- 7) Masih kurangnya kesadaran pengusaha untuk Wajib Laporan Perusahaan.
- 8) Masih kurangnya kerjasama antara pengusaha dengan BPJS Tenaga Kerja untuk mendaftarkan tenaga kerja di perusahaannya.

Sebagai tindak lanjut kendala tersebut, DMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan langkah-langkah antisipatif, antara lain:

- 1) Mendorong Perangkat Daerah Teknis lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Walikota Gunungsitoli untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan dan merevisi Peraturan Daerah yang kurang mendukung prinsip penyelenggaraan DMPPTSP.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara DMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan konsolidasi dengan Tim Teknis.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana operasional pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi perizinan, wajib lapor dan fungsi BPJS ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Adapun hal-hal yang dilakukan DMPPTSP Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan kinerja pelayanan, antara lain :

- 1) Menyusun draft Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Gunungsitoli;
- 2) Menyusun draft Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Gunungsitoli;
- 3) Menyusun draft Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- 4) Menyusun draft Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 560-415 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Oleh Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Gunungsitoli;
- 5) Menyusun draft Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503- 284 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503-43 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018;
- 6) Menyusun draft Menyusun draft Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
- 7) Menyusun draft Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 72 Tahun 2017 tentang Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik;

- 8) Menyusun draft Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Gunungsitoli;
- 9) Menyusun draft Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503-470 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
- 10) Menyusun draft Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 503-229 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
- 11) Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
- 12) Melaksanakan rapat koordinasi perizinan dengan Perangkat Daerah terkait dan Tim Teknis secara berkala dan berkelanjutan.
- 13) Mendorong Perangkat Daerah Teknis lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Walikota Gunungsitoli untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan yang telah didelegasikan kewenangan penyelenggaraannya kepada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 14) Menyelenggarakan pelayanan pengaduan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 15) Melakukan sosialisasi perizinan kepada masyarakat di setiap Kecamatan secara berkala.
- 16) Melakukan monitoring pelaksanaan perizinan di setiap Kecamatan secara berkala.

- 17) Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli terhadap pelayanan publik secara berkala.
- 18) Melaksanakan pengembangan sistem informasi perizinan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 19) Membentuk Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli untuk penetapan upah minimum (UMK) dan survey Komponen Hidup Layak (KHL) di kota Gunungsitoli;
- 20) Membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT untuk perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- 21) Meningkatkan pelayanan informasi dan promosi perizinan melalui brosur, spanduk/baliho, website dan media elektronik (radio).

Program dan kegiatan pada TA 2018 yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan lainnya) yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.780.034.408,- atau sebesar 99,69%. Kendalanya karena berkurangnya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dari 35 orang PNS menjadi 34 orang PNS, sehingga pembayaran Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Tidak terealisasi sebesar 100%;
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang sudah terealisasi sebesar Rp. 6.235.500,- atau sebesar 99,73 %. Ini terjadi karena adanya selisih biaya pengiriman di realisasi sehingga tidak dapat terealisasi sebesar 100%;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.644.700,- atau sebesar 44,45%. Ini terjadi karena adanya perhitungan kenaikan pajak kendaraan sebanyak 4 unit kendaraan dinas roda dua dan 1 unit kendaraan dinas roda empat, sehingga tidak dapat terealisasi sebesar 100%;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sudah terealisasi sebesar Rp. 69.740.400,- atau sebesar 99,73%. Selama tahun 2018 sudah diupayakan

- penyerapan anggaran alat tulis kantor semaksimal mungkin, tetapi karena tidak dapat tertampung dalam pembelanjaan sehingga tidak terealisasi sebesar 100%;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang sudah terealisasi sebesar Rp. 4.504.500,- atau sebesar 97,70 % Selama tahun 2018 sudah diupayakan penyerapan anggaran alat tulis kantor semaksimal mungkin, tetapi karena tidak dapat tertampung dalam pembelanjaan sehingga tidak terealisasi sebesar 100%;
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.750.000 atau sebesar 97,20% karena kurangnya sumber bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang ada di DMPPTSP Kota Gunungsitoli sehingga tidak dapat terealisasi sebesar 100%;
 7. Penyediaan Makanan dan Minuman yang sudah terealisasi sebesar Rp. 49.211.200,- atau sebesar 98,40 % karena adanya selisih realisasi pembelanjaan dengan harga makan dan minum dalam standar harga barang dan jasa sehingga tidak terealisasi 100%;
 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang sudah terealisasi sebesar Rp. 213.123.591,-. atau sebesar 99,80 % . Selama tahun 2018 DMPPTSP telah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dimaksud yang berdasarkan undangan, Nota Dinas dan kegiatan;
 12. Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang sudah terealisasi sebesar Rp. 24.450.000,-. atau sebesar 94,76 % . Selama tahun 2018 DMPPTSP telah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dimaksud yang berdasarkan undangan, Nota Dinas dan kegiatan;
 13. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor yang sudah terealisasi sebesar Rp. 4.785.200,- atau sebesar 99,90% karena adanya selisih realisasi pembelanjaan dengan harga Peralatan Kebersihan Kantor dalam standar harga barang dan jasa sehingga tidak terealisasi 100%;
-
-

14. Pengadaan Meubelair yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.380.000,- atau sebesar 93,33% karena adanya selisih realisasi pembelanjaan dengan harga meubelair dalam standar harga barang dan jasa sehingga tidak terealisasi 100%;
15. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang sudah terealisasi sebesar Rp. 18.217.273,- atau sebesar 20,24 % karena tidak terealisasi pengadaan Personal Komputer PC merk DELL dengan spesifikasi yang telah dianggarkan sesuai dengan harga dalam e-katalog tetapi tidak dapat di laksanakan pemesanan secara e-katalog karena Personal Komputer PC merk DELL dengan spesifikasi yang telah dianggarkan sesuai dengan harga dalam e-katalog Tahun 2018 sudah tidak ada persediaannya di distributor dan tidak di produksi lagi sehingga tidak terealisasi 100%;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang sudah terealisasi Rp. 48.139.515,- atau sebesar 99,70% karena adanya selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan penganggaran;
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang sudah terealisasi Rp. 17.935.900,- atau sebesar 97,00% karena adanya selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan penganggaran;
18. Rapat Koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli yang sudah terealisasi Rp. 27.986.500,- atau sebesar 76,81% karena beberapa uraian kegiatan yang selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan pagu anggaran dalam kegiatan;
19. Fasilitasi LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT yang sudah terealisasi Rp. 43.217.150,- atau sebesar 73,49% karena beberapa uraian kegiatan yang selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan pagu anggaran dalam kegiatan;
20. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah terealisasi Rp. 16.616.650,- atau sebesar 81,63% karena beberapa uraian kegiatan yang selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan pagu anggaran dalam kegiatan;

21. Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan yang sudah terealisasi Rp. 25.521.150,- atau sebesar 83,99% karena beberapa uraian kegiatan yang selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan pagu anggaran dalam kegiatan;
22. Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang sudah terealisasi Rp. 32.405.100,- atau sebesar 99,02 % karena beberapa uraian kegiatan yang selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan pagu anggaran dalam kegiatan;
23. Pengelolaan Perizinan oleh Tim Teknis yang sudah terealisasi Rp. 195.862.650,- atau sebesar 95,10 % karena beberapa uraian kegiatan yang selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan pagu anggaran dalam kegiatan;
24. Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi yang sudah terealisasi Rp. 14.256.000,- atau sebesar 95,48% karena beberapa uraian kegiatan yang selisih realisasi sebenarnya dilapangan dengan pagu anggaran dalam kegiatan.

- **Jumlah izin yang diterbitkan.**

Jumlah dokumen izin yang diterbitkan Perangkat Daerah DPMPTSP di Kota Gunungsitoli pada tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah dari target yang ada pada Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 sebanyak **1.475** dokumen izin dengan realisasi jumlah izin yang telah diterbitkan sebanyak **1.257** dokumen izin atau **85,22%** dokumen izin. Secara umum, realisasi penerbitan jumlah dokumen izin tidak mencapai target pada tahun 2018 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 karena :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sehingga setiap pemilik usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak mengurus

perpanjangan kembali Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah.

● **Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan**

Realisasi personil Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/ Workshop/Kursus/Sosialisasi pada tahun 2018 sebanyak 2 orang dari 50 orang personil Pegawai Negeri Sipil yang ditargetkan pada tahun 2018 karena terbatasnya anggaran untuk DPMPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan ketenagakerjaan serta perizinan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Minimnya ketersediaan regulasi daerah mengenai penanaman modal dan ketenagakerjaan serta perizinan;
- 2) Adanya Peraturan Daerah yang kurang mendukung prinsip penyelenggaraan PTSP;
- 3) Belum optimalnya koordinasi DPMPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait;
- 4) Masih kurangnya kesadaran pengusaha untuk menyampaikan data karyawan;
- 5) Masih kurangnya kesadaran pencari kerja atau pekerja untuk melaporkan diri ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
- 6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi perizinan.
- 7) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana operasional pelayanan.

8) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus izin.

Dalam menindak lanjuti berbagai kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka DPMPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan langkah-langkah antisipatif, antara lain :

- 1) Penyusunan regulasi daerah terkait tentang perizinan;
- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Penerapan sistem informasi perizinan melalui aplikasi SiCantik dan OSS;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 5) Sosialisasi pelayanan perizinan secara menyeluruh di wilayah kecamatan.

3.3. PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.


Dari tahun 2017 sampai dengan 2018, DPMPTSP Kota Gunungsitoli telah melaksanakan pengukuran IKM sebanyak 4 kali dan telah menyusun 4 dokumen laporan, yaitu tahun 2017 sebanyak 2 dokumen dan tahun 2018 sebanyak 2 dokumen dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 15. Perbandingan Nilai IKM Tahun 2017 dengan Tahun 2018 pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli

No.	Tahun	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Semester I 2017	79,22	Baik
2	Semester II 2017	81,14	Baik
3	Semester I 2018	81,18	Baik
4	Semester II 2018	81,20	Baik
Rata-rata		80,68	Baik

$$\text{Capaian Kinerja 2018} = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja Renstra} = \frac{4 \text{ Dokumen}}{10 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 40\%$$



Gambar 1. Nilai IKM antara Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Perbandingan antara capaian kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2017 s.d. 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2017 (%)	CAPAIAN 2018 (%)
1. Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Jumlah Izin yang diterbitkan (dokumen)	100,13%	85,22%
	Jumlah kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan perizinan kepada masyarakat	100 %	100 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	100 %	100 %
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	Tersedianya biaya mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/ Workshop/Kursus/Sosialisasi	16 %	4 %
3. Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	0	0
4. Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas	Terlaksananya Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	0	0
	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	0	0
5. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	100 %	100 %
	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100 %	0
	Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	0	0
	Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	0	0
	Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	100 %	100 %

3.4. REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan realisasi penyerapan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah realisasi anggaran dengan jumlah pagu anggaran.

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Untuk mencapai sasaran strategis, pada tahun 2018 DPMPPTSP Kota Gunungsitoli telah melaksanakan 6 program yang terdiri dari 26 kegiatan. Realisasi program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018

Sasaran : Terwujudnya pelayanan administrasi perizinan yang berkualitas					
Indikator Kinerja : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan.					
Program I : Pelayanan Administrasi Perkantoran.					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.252.000	6.235.500	99,73	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.410.480	127.201.774	91,24	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.700.000	1.644.700	44,45	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.244.800	19.244.800	100	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.882.960	69.740.400	99,70	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	81.387.723	77.867.250	95,60	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.610.120	4.504.500	97,70	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.750.000	97,20	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.997.330	49.211.200	98,40	100
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	213.536.700	213.123.591	99,80	100
11	Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	25.800.000	24.450.000	94,76	100
12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	75.102.800	75.102.800	100	100
13	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	22.844.800	22.844.800	100	100

14	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	4.786.880	4.785.200	99,90	100
TOTAL.....		718.356.593	697.706.515	97,12	100
Sasaran : Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perizinan.					
Indikator Kinerja : Tingkat pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.					
Program II : Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur.					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Pengadaan Meubelair	1.478.400	1.380.000	93,33	100
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	89.896.000	18.217.273	20,24	66
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48.270.000	48.139.515	99,70	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.465.000	17.935.900	97,00	100
TOTAL.....		158.109.400	85.672.688	54,18	92,00
Sasaran : Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pelayanan.					
Indikator Kinerja : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.					
Program III : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/ Worskhop/Pelatihan/ Kursus/Sosialisasi	14.000.000	14.000.000	100	100
TOTAL.....		14.000.000	14.000.000	100	100
Sasaran : Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja					
Indikator Kinerja : Menyelesaikan sengketa perusahaan dan penetapan upah minimum kota.					
Program IV : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Rapat Koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli	36.433.720	27.986.500	76,81	100
2	Fasilitasi LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT	58.802.300	43.217.150	73,49	100
TOTAL.....		95.236.020	71.203.650	74,76	100

Sasaran : Meningkatkan investasi.					
Indikator Kinerja : Jumlah sarana dan prasarana promosi investasi daerah.					
Program V : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi	14.930.300	14.256.000	95,48	100
TOTAL		14.930.300	14.256.000	95,48	100

Sasaran : - Optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan. - Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPMPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait. - Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.					
Indikator Kinerja : - Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan pelayanan perizinan kepada masyarakat. - Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi perizinan dan non perizinan dengan SKPD terkait - Jumlah peraturan/ketentuan di bidang pelayanan perizinan.					
Program VI : Program Pelayanan Perizinan					
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20.354.000	16.616.650	81,63	100
2	Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	30.384.230	25.521.150	83,99	100
3	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	32.724.100	32.405.100	99,02	100
4	Pengelolaan Perizinan oleh Tim Teknis	205.943.600	195.862.650	95,10	100
TOTAL		289.405.930	270.405.550	93,43	100

Tabel 18. Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Program

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14	718.356.593	697.706.515	97,12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	158.109.400	85.672.688	54,18
3	Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	14.000.000	14.000.000	100
4	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2	95.236.020	71.203.650	74,76
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	14.930.300	14.256.000	95,48

6	Program Pelayanan Perizinan	4	289.405.930	270.405.550	93,43
Jumlah Keseluruhan.....		26	1.290.038.243	1.153.244.403	89,40

Total anggaran yang dikelola DPMPTSP Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 1.290.038.243,-** (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan yang terealisasi adalah sebesar **Rp. 1.153.244.403,-** (satu milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau **89,40 %**. Maka pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli berdasarkan realisasi anggaran adalah :

$$\text{Realisasi Anggaran} = \frac{1.153.244.403}{1.290.038.243} \times 100\% = \mathbf{89,40\%}$$

Berdasarkan persentase realisasi anggaran, yakni sebesar **89,40 %** dan sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar **Rp. 136.793.840,-** (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau **10,60%**.

Secara umum, ada beberapa kendala yang dihadapi DPMPTSP Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, antara lain :

- 1) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
- 2) Belum optimalnya kerjasama sumber daya aparatur.

Untuk itu, DPMPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kendala pada tahun mendatang, antara lain:

- 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 7) Meningkatkan kerjasama sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung terlaksananya program/kegiatan.

Adapun capaian realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Jumlah Program	Jumlah Keg.
				Keu (%)	Fisik (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2018	1.290.038.243	1.153.244.403	89,40	99	6	26
Jumlah		1.290.038.243	1.153.244.403	89,40	99	6	26

3.4.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sebagai lembaga Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP), DMPPTSP Kota Gunungsitoli pada Tahun 2018 tidak memiliki target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari formulir DPD45 yang telah dihapus pada bulan Juni Tahun 2017.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 adalah bentuk pertanggungjawaban dan gambaran terhadap pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DPMPTSP Kota Gunungsitoli mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2021 yaitu “peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Untuk melaksanakan peran tersebut, DPMPTSP Kota Gunungsitoli telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 dengan menetapkan visi, yaitu “pelayanan perizinan yang profesional, mudah, sederhana, cepat dan transparan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka DPMPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan 5 (lima) misi, 6 (enam) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran, 21 (dua puluh satu) strategi, 11 (sebelas) kebijakan dan 9 (sembilan) program yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2018, DPMPTSP Kota Gunungsitoli melaksanakan rencana kinerja dengan target pencapaian meliputi 2 (dua) sasaran strategis, 5 (lima) indikator kinerja utama dan 5 (lima) program yang terdiri dari 26 kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 1.290.038.243,-** (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 1.153.244.403,-** (satu milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) atau **89,40 %**.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja DMPPTSP Kota Gunungsitoli tahun 2018, maka hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong Perangkat Daerah Teknis lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Walikota Gunungsitoli untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan dan merevisi Peraturan Daerah yang kurang mendukung prinsip penyelenggaraan DMPPTSP .
- 2) Meningkatkan koordinasi antara DMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan konsolidasi dengan Tim Teknis.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana operasional pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi perizinan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja DMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 ini disusun, dengan harapan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh DMPPTSP Kota Gunungsitoli selama tahun 2018 serta dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya yang disertai dengan semakin meningkatnya dukungan dari Walikota Gunungsitoli, Wakil Walikota Gunungsitoli, DPRD Kota Gunungsitoli dan segenap masyarakat Kota Gunungsitoli.

Gunungsitoli, 31 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI'. The inner circle contains 'DMPPTSP'. Below the stamp, the name 'DESLAWATI ZEGA, S.H, M.Si' is printed in bold.
DESLAWATI ZEGA, S.H, M.Si

PEMBINA

NIP. 19751213 200112 2 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN